



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.MS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juni 2004 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/04/VI/2004, tanggal 02 Juni 2004;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jejaka pada usia 22 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dengan alamat terakhir dirumah kediaman bersama di

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Nelayan, RT 006, Desa Majelis Hidayah, xxxxxxxx xxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selama kurang  
lebih 5 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah  
berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan  
sudah dikaruniai 3 orang anak :

- anak;
- anak;
- anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya  
berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 rumah  
tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran karena disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi  
kebutuhan ekonomi rumah tangga, kemudian Tergugat sering pergi  
meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat  
sering marah dan bicaranya kasar terhadap Penggugat, kemudian Tergugat  
juga tidak memenuhi kebutuhan sekolah untuk anak-anak Penggugat  
dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan  
Tergugat terjadi pada bulan April 2021 dimana Tergugat mengusir  
Penggugat dari rumah kediaman bersama karena Tergugat sudah tidak  
cinta dan tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat, dan  
sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai  
saat ini;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah,  
Penggugat bertempat kediaman di xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx  
dan Tergugat bertempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx  
xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dan telah berlangsung  
selama kurang lebih 5 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Rofa'i alias Ucok bin Bajuri*) terhadap Penggugat (*PENGGUGAT*);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dwi Husna Sari, S.H.I tanggal 26 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.1) dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpah kedua orang saksi memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada tahap pembuktian Tergugat, Penggugat menyampaikan permohonannya untuk mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban persetujuan pencabutan gugatan tersebut serta membenarkan bila Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat, dan atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah menyetujuinya dan membenarkan bila telah rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara, dan telah mendapat persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.MS dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nihayatul Istiqomah, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I dan Rizki Gusfaroza, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh R.A. Fadhilah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kuala Akbar Andalas, S.H.I  
Hakim Anggota

Nihayatul Istiqomah, S.H.I.,M.H

ttd

Rizki Gusfaroza, SH.

Panitera Pengganti

ttd

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.,

## Perincian Biaya:

- |                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 340.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00  |

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Salinan putusan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)